

**KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM
KEGIATAN RESES**

(STUDI KASUS DI DAPIL III KABUPATEN JOMBANG)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Izza Zulhanda Fitri

NIM: E04213042

PROGRAM STUDI FILSAFAT DAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini oleh *Izza Zulhanda Fitri* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Pembimbing



Dr. BIYANTO, M. Ag.

NIP.19721010101996031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Izza Zulhanda Fitri* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2017


Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Dekan,




Muhid, M. Ag.
NIP. 196310021993001002


Tim Penguji:

Ketua,



Dr. Bivanto, M. Ag.
NIP. 19721010101996031001

Sekretaris,



M. Anas Fakhruddin, S. Th. I. M. Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I



Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M. Ag.
NIP. 197206252005011007

Penguji II



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M. Si.
NIP. 19681129196031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

NAMA : Izza Zulhanda Fitri

NIM : E04213042

JURUSAN : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, (13-10- 2017)

Saya yang
menyatakan,



Izza Zulhanda Fitri

E04213042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IZZA ZULHANDA FITRI
NIM : E04213042
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : izulhanda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM KEGIATAN RESES (Studi Kasus Dapil III Kabupaten Jombang).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Maret 2018

Penulis

(Izza Zulhanda Fitri)

agenda rutin dari setiap anggota dewan yang disebut dengan masa reses. Masa reses ini merupakan bentuk komunikasi anggota dewan pusat (Republik Indonesia), Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Tujuan dari reses tersebut untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang sudah memilihnya, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat, yang juga menjadi waktu istirahat, masa reses dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan reses dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Berbicara serap aspirasi dalam kegiatan reses. Peneliti melihat fenomena kegiatan komunikasi politik anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam, dan Bareng. Dalam prosedurnya kegiatan komunikasi politik anggota dewan, pada masa reses dilaksanakan setiap satu tahun tiga kali. Setiap anggota dewan memiliki cara yang berbeda-beda dalam setiap melakukan komunikasi politiknya.

Kegiatan reses ini untuk mendengar aspirasi masyarakat sehingga setiap anggota dewan harus memaksimalkan bagaimana komunikasi yang tepat. Dari berbagai aspirasi masyarakat yang sudah dipaparkan disetiap kegiatan reses, akan menjadi sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakilnya, yang itu juga akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi masyarakat.

Dalam kegiatan reses kabupaten jombang terdapat perubahan prosedur yang baru di keluarkan, yaitu semua anggaran dan ketentuan titik daerah yang

2. Penelitian kedua, “Kinerja DPRD dalam melaksanakan kekuasaan legislasi (*Studi Di DPRD Kota Malang*)” oleh Sofyan Arief, SH. Metode penelitian ini adalah diskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemahaman DPRD Kota Malang terhadap legislasi masih kurang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, provinsi maupun Daerah, perubahan konstitusi yang kemudian diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduksi Rancangan Peraturan Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam melaksanakan kekuasaan Legislasi setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan mempunyai semangat perubahan ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

DPRD Kota Malang selain tidak pernah menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, juga tidak mempunyai inisiatif untuk mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD Kota Malang lebih banyak hanya mengikuti skenario kepentingan Pemerintah Kota Malang yang hanya ingin mendongkrak

tersebut. Peneliti mendatangi DPRD sesuai dengan dapil yang sudah ditentukan sebagai studi kasus dari penelitian komunikasi politik.

Dalam penelitian ini mencari data langsung dengan melakukan wawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota dewan yang sudah ditentukan sebagai informan atau melakukan percakapan terhadap orang-orang yang bersangkutan, seperti masyarakat yang menghadiri kegiatan reses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada permasalahan mengenai komunikasi politik kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang, ingin lebih tahu komunikasi politik dalam kegiatan reses anggota DPRD Dapil III Kabupaten Jombang. Sehingga tidak memungkinkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen berupa angket. Karena pada permasalahan kali ini sangat tepat kiranya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

Dari sisi metodeologis, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Untuk mengungkapkan pemikiran seseorang secara metodeologis, peneliti melakukan beberapa tahap agar bisa mendapatkan data yang sesuai, antara lain;

- a. Menyusun pertanyaan yang akan diwawancarakan kepada setiap informan.

- b. Menentukan informan yang bersangkutan dalam tema yang akan diteliti.
- c. Membuat janji wawancara dengan setiap informan .
- d. Menemui setiap informan. Dan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar mengetahui informasi dan mempunyai jawaban dari apa yang akan ditanyakan oleh peneliti.
- e. Dan melakukan wawancara dengan setiap informan.

Ada delapan informan yang ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu empat anggota DPRD Kabupaten Jombang, dua Sekertaris dewan, dan dua Konstituen. Dan untuk mengungkap pemikiran-pemikiran delapan informan tersebut dalam penelitian komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang ini. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut;

- a. Anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang (Ikhnan, Muhaimin, Saichu, Totok)
 - 1. Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan reses berlangsung?
 - 2. Bagaimana cara anggota dewan memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dikegiatan reses?
 - 3. Setelah melakukan kegiatan reses, langkah apa yang diambil anggota dewan terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tersebut?

4. Bagaimana proses anggota dewan mewujudkan tuntutan masyarakat?
 5. Dalam serap aspirasi dengan konstituen, apakah anggota dewan melakukan serap aspirasi hanya dikegiatan reses?
 6. Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?
 7. Selama ini program apa saja yang sudah terealisasi dari berbagai aspirasi masyarakat tersebut?
 8. Apa kendalanya dalam melakukan kegiatan reses?
 9. Bagaimana cara anggota dewan mengatasi kendala-kendala tersebut?
- b. Sekertaris dewan
1. Menurut sekertaris dewan reses itu bagaimana?
 2. Kapan dimulainya kegiata reses?
 3. Berapa anggaran untuk setiap kegiatan reses?
 4. Untuk anggaran, apakah anggaran tersebut juga untuk fraksi?
 5. Apa kewenangan setwan dalam kegiatan reses ini?
- c. Konstituen
1. Apa yang saudara ketahui tentang reses?
 2. Berapa kali saudara menghadiri reses anggota dewan?
 3. Selama anda menghadiri kegiatan reses, apakah konstituen yang hadir ada perubahan atau tetap hanya ornag-orang yang sama?

4. Apa yang anda dapatkan dalam setiap kegiatan reses?
5. Berapa anggota dewan yang pernah reses di daerah ini?
6. Apa perbedaan anggota dewan satu dengan yang lainnya pada saat kegiatan reses atau setelah kegiatan reses?
7. Apakah setiap anggota dewan yang melakukan komunikasi dengan konstituen sudah maksimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat?
8. Bagaimana kinerja anggota dewan dan apa hasil yang sudah dirasakan oleh konstituen dari pemerintah?

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data yang valid. Melakukan wawancara dengan setiap konstituen dan mendatangi konstituen satu persatu, agar dapat lebih maksimal untuk menggali data. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap hasil pemikiran informan yang sudah disampaikan. Maka selanjutnya peneliti mengolah data-data secara tertulis dan terstruktur sesuai dengan tema penelitian.

Dari proses tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bodgan dan Taylor dalam Basrowi yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai variabel atau hipotesis.

menelusur informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti, sehingga dalam menentukan informasi penelitian, penulis memilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam negara.

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui komunikasi politik anggota DPRD kabupaten Jombang dalam kegiatan reses anggota dewan di daerah pilihannya tahun 2015-2016, berikut beberapa informan yang dimintai data informasi sesuai judul, yaitu:

- a. Ikhnan selaku anggota dewan dapil III dari Fraksi HANURA.
- b. Muhaimin selaku anggota dewan dapil III dari Fraksi PKB.
- c. Totok Hadi Riswanto selaku anggota Dewan dapil III dari Fraksi PDI-P.
- d. H. Saichu anggota dewan dapil III dari Fraksi PAN.
- e. Pinto Widiarto selaku ketua sekertaris Dewan Kabupaten Jombang.
- f. Gangsar Agung Kepala Bagian persidangan sekertaris DPRD Kabupaten Jombang
- g. Widiyanti konstituen reses.
- h. Suyadi konstituen reses.

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
- j. Memberikan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Muslimah Hanim, sebagaimana yang dikemukakan Qary kumala yang dimaksud dengan perwakilan (*representative*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok

yang berkembang di antara anggota DPRD dan konstituennya, yang kemudian diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Dengan adanya kesesuaian antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah akan mendorong terciptanya kesejahteraan di setiap daerahnya. Anggota dewan dalam masa reses melakukan komunikasi politik baik secara vertikal maupun secara horizontal karena komunikasi politik merupakan salah satu fungsi sistem politik. Wakil rakyat atau anggota parlemen dapat dikatakan sebagai komunikator, yang menjadi perantara antara konstituennya dengan pemerintah. Ia harus menjaring masalah, gagasan dan mendengarkan pesan-pesan mereka dengan menggunakan segala kemampuan komunikasinya. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik.

Dikemukakan oleh Dan Nimmo, Mark Roelofs mengatakan bahwa komunikasi tidak jauh dengan kegiatan politik yang mana pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan berpolitik adalah berbicara. Ia lebih menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, dan tidak semua pembicaraan itu politik. Tetapi hakikat pengalaman politik adalah kondisi dasar bahwa politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Komunikasi meliputi politik, bila orang mengamati konflik pasti akan ada perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka,

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Kegiatan reses juga dijelaskan pada pasal 81 tentang kewajiban anggota DPRD huruf E dan F “kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.¹⁶

Menurut Zuhri, yang dikemukakan oleh Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.¹⁷ Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam

¹⁶ Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat Daerah, Pdf.

¹⁷ Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, “Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009- 2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupal, dan Kecamatan Rupal Utara)” Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online), 1.

dalam majalah intisari bulan Mei 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan salah stau *onderdistrict afdeeling* Jombang pada tahun 1880. Sehingga kegiatan pemerintahan di jombang sebenarnya bukan sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto dari berdirinya gereja krierto.

Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditempatkan seorang asisten resident dari pemerintahan Belanda yang kemungkinan wilayah Mojokerto dan Jombang lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno Sekitar Tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Maasjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong hu Chu di Kecamatan Gudo sekitar Tahun 1700.

Disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmu berkaitan dengan pembuatan Masjid Agung di kota Jombang dan berbagai lain, semuanya merupakan Petunjuk

27'21" Bujur Timur dan antara 07° 20'37" dan 07° 45'45" Lintang Selatan. Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 115.950 Ha. Sebagian besar kondisi topografi wilayah Kabupaten Jombang (67,09%) cukup datar yaitu berada pada kemiringan 0-2°. Sedang sisanya adalah daerah berbukit-bukit, seperti Kecamatan Kabuh, Plandaan dan Kudu dengan rata-rata kemiringan 25°. Namun ada juga yang letaknya di pegunungan, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan rata-rata kemiringan > 45°. Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m di atas permukaan air laut.

Kabupaten Jombang mempunyai potensi sebagai wilayah agraris, dengan topografi sebagai berikut, Daerah pegunungan, dengan rata-rata kemiringan 40% di wilayah Kecamatan Wonosalam (komplek Gunung Anjasmoro), Daerah berbukit, dengan rata-rata kemiringan 2-15% di wilayah Kecamatan Kabuh, Ngusikan dan Plandaan (daerah utara Sungai Berantas). Daerah ini merupakan pegunungan kapur (Pegunungan Kendeng) dan banyak ditumbuhi Pohon Jati, akan tetapi di bagian utara daerah ini cukup baik untuk pertanian, Daerah landai sampai bergelombang, dengan rata-rata kemiringan 0-2%, meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Jombang. Dan Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang, meliputi:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Jumlah Penduduk 31.632 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15.993 jiwa dan jumlah perempuan 15.639, dengan sex ratio 102,26 yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk berarti 0,55%. Dan Kecamatan Bareng memiliki Jumlah penduduk 50.532 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24.980 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 25.552 jiwa, yang memiliki sex ratio 97.76 yang berarti menunjukkan laju pertumbuhan penduduknya 0,32%.

Selain dari perkembangan jumlah penduduk, kesehatan juga merupakan salah satu fokus utama pembangunan manusia. Ketersediaan fasilitas kesehatan serta kemudahan dalam menjangkaunya sangat menentukan seberapa efektifnya peranan fasilitas kesehatan tersebut. Seluruh kecamatan di kabupaten jombang memiliki puskesmas sebagai sarana kesehatan yang dapat di jangkau lebih dekat. Untuk menjangkau seluruh penduduk yang ada, banyak puskesmas yang memiliki puskesmas pembantu. Beberapa kecamatan tercatat memiliki lebih dari satu puskesmas pembantu.

Dalam hal pembangunan manusia indikator atau ukuran kinerja pemerintah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM sekarang di hitung dengan menggunakan metode yang baru. Perhitungan ini di bangun melalui tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Data seri angka IPM dapat di lihat di tabel berikut:

Dari program anggota DPRD untuk memanfaatkan reses sebagai alat komunikasi politik menjadi lebih terlihat. Karena sebagai anggota DPRD yang bukan hanya sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan program pemerintahan, melainkan juga bisa disebut sebagai tangan kanan masyarakat, yang mengayomi dan memenuhi tugasnya sebagai orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Ada dua program yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Jombang sebagai bentuk komunikasi politik anggota DPRD dengan konstituennya. Program tersebut adalah reses dan jasmas, reses adalah serap aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan mengadakan forum di setiap titik yang sudah ditentukan dengan jangka waktu enam hari. Berbeda dengan dengan jasmas walaupun sama-sama menyerap aspirasi masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Muhaimin dari Fraksi PKB, dan Bapak Ikhnan dari fraksi HANURA.

saja keinginan dari sebagian masyarakat di daerah pemilihannya meskipun mayoritas adalah orang-orang yang sudah memilihnya.

Namun hal ini menjadi masalah bagi anggota DPRD yang melakukan reses. Pada tahun ini tidak diadakan kegiatan reses karena timbul konflik yang berhubungan dengan anggaran untuk reses. Menurut kode etik dalam kegiatan reses, anggota dewan tidak boleh mengeluarkan sedikit (pesangon) untuk peserta karena itu salah satu pelanggaran dalam kode etik anggota DPRD kabupaten Jombang anggaran anggota DPRD dalam Kegiatan reses adalah Rp. 1.254.000 yang setiap anggotanya mendapatkan Rp. 25.080.000.

Dari anggaran reses yang sudah ditentukan, itu hanya dikeluarkan untuk makanan, minuman, dokumentasi dan penggandaan laporan, berikut adalah rincian pengeluaran anggaran kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Jombang.

“Sekarang kalau kita mengundang seseorang, reses ini kan kita yang mengundang, lha kalau kita mengundang mau gak di kasih pesangon itu kita yang merasa tidak enak, atau katakanlah sungkan, tetapi kalau kita memberi pesangon itu sudah menyalahi aturan dalam kegiatan reses.”

Dari anggota DPRD lain Saichu fraksi PAN juga mengatakan bahwa kesalahannya anggaran reses ini belum diatur di peraturan bupati secara jelas berapa-berapa nya, sehingga anggaran itu di pakai sesuai kebutuhannya. Hal ini menjadi salah satu alasan anggota DPRD tidak melakukan kegiatan reses, karena terlalu beresiko untuk masing-masing anggota DPRD. Namun dalam kegiatan reses ini tetap dimanfaatkan anggota DPRD dengan sebaik-baiknya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihannya. Hampir semua anggota DPRD berpendapat kalau reses ini bisa jadi memberatkan karena anggaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Namun hal ini juga tidak menjadi halangan anggota DPRD untuk melakukan serap aspirasi walaupun tidak melakukan reses. Karena serap aspirasi tidak berpaku pada tempat dan waktu melainkan dimana pun tempatnya bisa di lakukan.

B. Anggota DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik.

Media komunikasi adalah hal yang paling umum di tengah-tengah masyarakat sosial, yang setiap masyarakat memiliki informasi dan membutuhkan informasi yang akan disampaikan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu saling membutuhkan. Komunikasi sebagai alat masyarakat untuk mengenal satu sama lainnya, sebagai proses masyarakat untuk mencapai tujuan masig-

masing komunikasi ini tidak dilakukan hanya dalam lingkup dilingkungan saja, melainkan juga dalam konteks pemerintahan. Komunikasi sebagai alat penyambung antara masyarakat dengan pemerintahan, begitu juga sebaliknya bahwa pemerintahan juga sebagai alat komunikasi pemerintahan dengan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, alat komunikasi politik yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah anggota DPRD, yang basisnya sebagai perwakilan masyarakat di dalam pemerintahan. DPRD adalah penyambung masyarakat agar dapat sampai ke pemerintahan, segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat dari mulai, ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur, dll. Sudah menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mendengarkan dan membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan daripada rakyat sendiri.

Salah satu program DPRD yang diutamakan untuk masyarakat adalah kegiatan reses. Reses ini salah satu bentuk program anggota DPRD yang wajib dan harus dilakukan setiap 3 bulan sekali. Proses kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, antara lain;

1. Rapat paripurna atau rapat pembukaan anggaran awal tahun yang dilakukan bersamaan dengan pembukaan kegiatan reses awal tahun yaitu bulan Januari.
2. Anggota dewan mengajukan laporan desa mana atau daerah mana yang akan dijadikan kegiatan reses dari fraksi atau pun personal.

Yang di dengar oleh setiap anggota dewan ini dalam serap aspirasi atau juga bisa dikatakan dalam lingkup komunikasi politik anggota dewan dengan masyarakat yang di hasilkan mungkin akan sama. Yang disampaikan oleh masyarakat itu belum tentu juga yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang lainnya yang tidak pernah mengikuti kegiatan reses tersebut.

Anggota DPRD Dapil III memanfaatkan kegiatan reses ini sebagai alat komunikasi politik masing-masing anggota dewan dengan konstituennya dengan strategi yang berbeda-beda. Ada yang hanya menyerap aspirasi masyarakat, ada juga yang memberikan informasi-informasi mengenai topik yang paling baru dari pemerintahan, program-program apa yang baru dari pemerintahan atau yang lainnya, bisa dikatakan juga sebagai penyalur informasi pemerintahan kepada masyarakat.

Dari kebanyakan anggota dewan serap aspirasi ini dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat di daerah pemilihannya. Sebagai penampung keluh kesah masyarakat terhadap apa yang sudah terjadi di pemerintahan ini. Dan apa yang mungkin membuat nyaman dan tidak nyaman di pemerintahan ini. Hal ini disampaikan oleh masyarakat agar anggota dewan dapat melakukan trobosan dari kesulitan-kesulitan masyarakat tersebut kepada pemerintah kabupaten.

Seperti halnya program JASMAS (Jaringan Aspiasi Masyarakat). Program ini dilakukan secara personal oleh anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing, untuk lebih cepat melakuakan atau

sudah ditetapkan salah satunya adalah menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini sebagai proses lembaga legislatif dalam melakukan fungsi dan kewajibannya.

Dan pada tahun ini 2017 anggota dewan Kabupaten Jombang tidak melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya, karena menurut masing-masing anggota dewan dana yang ditetapkan tidak sesuai dengan pengeluaran di lapangan. Namun dari berbagai anggota dewan ingin melakukan kegiatan serap aspirasi atau tidak dilakukan sesuai kemauannya. Dalam masalah ini anggota Dapil III tetap melaksanakan kegiatan walaupun tidak serap aspirasi tapi hanya mendatangi undangan dari desa-desa tertentu. Dan untuk mengisi agenda ini agar tidak terjadi kecurigaan terhadap masyarakat anggota dewan juga melakukan BIMTEK PROLEGDA (Bimbingan Teknologi Program Legislatif Daerah). Namun ada juga anggota dewan yang tetap melakukan serap aspirasi meskipun tidak ada serap aspirasi di tahun ini. Karena menurutnya serap aspirasi itu dilakukan kapan pun dan dimanapun walaupun tidak dalam kegiatan reses.

Komunikasi yang dilakukan oleh anggota dewan dengan konsituen ini juga memiliki kendala-kendala salah satunya adalah batasan wilayah politik, dalam arti wilayah dimana anggota dewan memiliki suara terbanyak, dan apabila di luar wilayah politik nya anggota dewan melakukan komunikasi ini berbeda dengan wilayah yang tidak memiliki suara, sehingga dalam kegiatan reses ini ada perbedaan anggota Dewan satu dengan yang lainnya dalam

berpengaruh sehingga hanya mengundang orang-orang yang menurutnya itu sangat berpengaruh dalam pemilihan selanjutnya.

Dari yang disampaikan masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kendala anggota dewan, apabila anggota dewan lain yang melaksanakan komunikasi di luar wilayah politiknya, maka disitu akan menjadi perbedaan tersendiri bagi anggota dewan. Adapun kendala anggota dewan melakukan reses selain anggaran dalam proses komunikasi politiknya yaitu, wilayah politik, statemen masyarakat yang selalu menganggap kalau ketemu anggota dewan akan dapat makan minum maupun yang lainnya, dan keadaan masyarakatnya.

Namun, anggota dewan memiliki cara bagaimana memaksimalkan komunikasi meskipun ada kendala-kendalanya dalam melakukan komunikasi dengan konstituen, anggota dewan tetap mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang perlu untuk diperjuangkan.

direalisasikan. Komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen ini lah yang sangat penting bagi pemerintah, agar mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang mungkin juga sulit di jamah oleh pemerintah pusat.

Kedua, Anggota DPRD Kabupaten Jombang Dapil III menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Dalam penelitian ini melihat anggota DPRD dapil III Kabupaten Jombang dari masing-masing anggota DPRD memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi dengan konstituennya. Dari Ikhnan Fraksi HANURA yang lebih memilih konstituennya dari kalangan partai mana pun selain konstituen juga bisa menilai bagaimana kinerja beliau juga agar tcepat mendengar keluhan dan membagi informasi tidak hanya menetap dengan konstituen yang sama, hal serupa dilakukan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB yaitu Muhaimin, tetapi anggota dewan yang ini lebih memilih kepada konstituen yang memilihnya saja berbeda dengan Bapak Ikhnan, begitu Juga dengan Pak Totok dari fraksi PDI-P yang background nya dulu seorang kepala desa sehingga sedikit banyak ia lebih sering mengadakan di kantor desa dengan konstituen yang mungkin kebanyakan juga sama orangnya dari sebelum-sebelumnya.

